

Bogor, 5 April 2021

Yth.

**Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan  
Bapak Wimboh Santoso**

Kami, menulis surat ini sebagai organisasi masyarakat sipil yang peduli dengan kemajuan yang dicapai dalam mengimplementasikan tujuan Keuangan Berkelanjutan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada sektor keuangan Indonesia. Peta Jalan Keuangan Berkelanjutan tahap II periode 2021–2025 memang telah mencakup tujuan yang ingin didesak dan patut dipuji, namun masih perlu dikritisi. Sebab, peta jalan tersebut belum merinci kebijakan dan bagaimana merealisasikannya.

Kurang tegasnya pedoman dan pengawasan yang kuat, menempatkan sektor perbankan Indonesia tertinggal dari pencapaian dunia internasional dan regional dalam keuangan berkelanjutan. Hal ini akan memperlambat upaya transisi menuju ekonomi rendah karbon yang berkelanjutan, dan menjadikan Indonesia sebagai negara yang kurang menarik untuk tujuan investasi LST (Lingkungan, Sosial, Tatakelola). Selain itu, hal ini juga membuat sektor keuangan Indonesia rentan terhadap risiko LST. Dalam ekonomi global yang beradaptasi cepat terhadap perubahan iklim, masalah lingkungan dan sosial, paparan atas risiko ini diterjemahkan menjadi risiko finansial dan material bagi bank yang beroperasi di Indonesia.

Untuk menggambarkannya, kami menyampaikan kepada Bapak praktik LST Grup Mitsubishi UFJ Financial (MUFG) dalam mengakuisisi PT Bank Danamon Tbk, bank terbesar keenam di Indonesia. Sebagaimana dijelaskan dalam laporan resmi terlampir, MUFG memiliki kebijakan pembiayaan global yang menyoroti risiko di sektor pertambangan batu bara, sawit dan kehutanan yang berisiko tinggi, dan menguraikan kebijakan bank untuk memitigasi risiko ini. Namun, MUFG tidak memasukkan Bank Danamon ke dalam kebijakan (LST) globalnya, sehingga tingkat paparan risiko berpotensi lebih tinggi di Indonesia dibandingkan dengan pembiayaan globalnya. Strategi ini memberikan celah untuk MUFG melakukan transaksi berisiko tinggi melalui anak perusahaannya di Indonesia. Hal tersebut menunjukkan pengabaian yang sangat memprihatinkan terhadap tujuan kebijakan OJK tentang Keuangan Berkelanjutan.

Investor yang bertanggung jawab di bank–bank Indonesia semestinya memperkenalkan standar internasional LST yang terbaik dan mendorong realisasi Keuangan Berkelanjutan oleh bank–bank di Indonesia. Standar ganda MUFG berbeda dengan sesama bank Jepang lainnya yaitu Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) yang mengakuisisi Bank BTPN pada tahun 2019. SMBC telah memastikan bahwa kebijakan pembiayaan LST global berlaku untuk Bank BTPN, dan dengan demikian meningkatkan standar LST di Indonesia.

Kondisi ini juga menimbulkan kekhawatiran beberapa investor hingga mereka mengajukan surat resolusi pemegang saham pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021. Dalam resolusi tersebut, investor meminta MUFG untuk segera mengadopsi dan menyusun rencana untuk menyelaraskan pembiayaan dan investasinya dengan Perjanjian Iklim Paris dan membahas masalah kebijakan MUFG tentang bahan bakar fosil dan kebijakan kehutanan dan pertaniannya. Dalam resolusi tersebut juga dibahas perbedaan antara kebijakan LST MUFG

dan anak perusahaannya, Bank Danamon. Resolusi ini akan diajukan pada Rapat Umum Tahunan MUFG 2021 di Tokyo.

Terkait dengan munculnya kekhawatiran dari investor, dan demi menjaga kepercayaan investor global dalam sistem perbankan Indonesia khususnya terkait dengan LST, kami merekomendasikan OJK untuk perlu segera menunjukkan bagaimana mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam Peta Jalan Keuangan Berkelanjutan, dengan penjelasan sebagai berikut:

**1. Meningkatkan pengawasan bank yang beroperasi di Indonesia untuk memastikan integrasi risiko LST ke dalam manajemen risiko.**

Bank yang beroperasi di Indonesia harus segera mengintegrasikan metrik LST ke dalam manajemen risiko harian mereka bagi pembuatan keputusan kredit dan investasi. Peta Jalan OJK tentang Keuangan Berkelanjutan Tahap II (2021-2025) menyoroti integrasi risiko LST sebagai 'celah' saat ini dalam kerangka peraturannya. Risiko LST harus dipertimbangkan sebagai bagian integral dari 8 Jenis Risiko yang harus dikelola bank berdasarkan peraturan yang sudah ada (POJK 18/2016).

**2. Menerbitkan pedoman teknis khusus sektoral**

Panduan teknis praktik terbaik bagi LJK Indonesia disusun untuk mengidentifikasi dan memitigasi risiko LST di sektor berisiko tinggi seperti minyak sawit, bubur kertas dan kertas serta pertambangan. Pada tahun 2019, pedoman teknis untuk sektor kelapa sawit tersebut telah disusun dan perlu diperluas di sektor lain yang berisiko tinggi.

**3. Memberikan panduan terperinci bagi bank tentang cara menyiapkan Laporan Keberlanjutan dengan tujuan berfokus pada pengungkapan risiko LST terkait dengan portofolio pinjaman dan investasinya.**

Pengungkapan Laporan Keberlanjutan adalah salah satu cara bank untuk menunjukkan kemajuan mereka dalam pengintegrasian risiko LST dalam manajemen risiko. Namun, sebagian besar Laporan Keberlanjutan bank yang ada saat ini berfokus pada dampak LST atau risiko kegiatan operasi bank secara langsung, seperti penggunaan kertas atau listrik di kantornya. Risiko ini, dan kebutuhan untuk memitigasinya dapat diabaikan jika dibandingkan dengan dampak yang lebih luas dari kegiatan operasional nasabah yang didanainya.

**4. Membentuk Mekanisme Konsultasi dengan Masyarakat Sipil**

Sementara gugus tugas yang diusulkan akan terdiri dari lembaga-lembaga pemerintah, sangat penting bahwa ada mekanisme bagi masyarakat sipil untuk memberikan masukan atas kebijakan dan peraturan yang diusulkan yang dimaksudkan untuk mempromosikan Keuangan Berkelanjutan.

**5. Memastikan Taksonomi Hijau transparan dan efektif dalam memenuhi komitmen lingkungan Indonesia**

Taksonomi Hijau yang akan hadir agar memiliki tujuan strategis dan tujuan lingkungan yang jelas. Tujuan lingkungan wajib memenuhi komitmen Perjanjian Iklim

Paris dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB seperti Kehidupan di Darat (TPB 15) dan Kehidupan di Bawah Air (TPB 14)<sup>1</sup>.

Taksonomi ini agar mencakup kriteria yang komprehensif atas masalah LST. Taksonomi wajib tunduk pada hasil konsultasi yang memadai dengan kelompok ilmiah dan masyarakat sipil, untuk memastikan narasinya mengandung bukti ilmiah terbaik yang tersedia. Taksonomi juga harus luas secara ekonomi: tidak hanya mengidentifikasi kegiatan 'hijau' tetapi juga kegiatan yang tidak berkelanjutan.

#### **6. Memastikan bank mengembangkan mekanisme pengaduan dan keluhan**

Bank untuk segera mengembangkan mekanisme pengaduan yang mudah diakses. Hal ini dilakukan agar pemangku kepentingan yang terkena dampak dapat menunjukkan praktik ilegal, tidak berkelanjutan, dan tidak etis oleh nasabahnya. Bank perlu menunjukkan bahwa mereka menangani keluhan ini secara yang proaktif dan dengan itikad terbaik.

Kami berharap agar OJK bisa terus bekerja mendesak implementasi dari rekomendasi yang telah kami berikan untuk kepentingan masyarakat dan lingkungan Indonesia.

Dengan Hormat,

1. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Tano Batak
2. BAKUMSU
3. HaKI
4. Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP)
5. JATAn Jepang
6. Jikalahari
7. Kelompok Studi Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM)
8. KOMIU sulawesi tengah
9. Komunitas Celebes Bergerak
10. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)
11. Lembah Kalimantan Barat
12. Lingkar Gerakan Rakyat Banggai
13. Pusat Studi Agraria (PSA) IPB University
14. Responsi Bank
15. Senarai
16. Teraju Kalimantan Barat
17. TERAS Sulawesi Tenggara
18. Transformasi untuk Keadilan (TuK) Indonesia
19. WALHI Bengkulu
20. WALHI Eksekutif Nasional

---

<sup>1</sup> Sebagai rujukan, lihat World Bank, 2020, 'Developing a national green taxonomy for emerging markets', <https://bit.ly/30damlv>

21. WALHI Jakarta
22. WALHI Jambi
23. WALHI Kalimantan Timur
24. WALHI Kalimantan Tengah
25. WALHI Lampung
26. WALHI Maluku Utara
27. WALHI Riau
28. WALHI Sulawesi Selatan
29. WALHI Sulawesi Tengah
30. WALHI Sumatera Selatan
31. WALHI Sumatera Utara
32. WWI
33. Yayasan Citra Mandiri Mentawai (YCMM)